

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA TANON KECAMATAN
PAPAR KABUPATEN KEDIRI TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK
YANG TERLAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

LAILATUL MAGHFIROH

NIM : 20301114

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN JUDUL

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA TANON KECAMATAN PAPAR
KABUPATEN KEDIRI TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK YANG
TERLAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh

LAILATUL MAGHFIROH

20301114

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

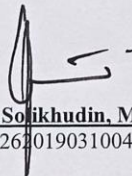
**PANDANGAN MASYARAKAT DESA TANON KECAMATAN
PAPAR KABUPATEN KEDIRI TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK
YANG TERLAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

LAILATUL MAGHIROH

20301114

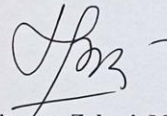
Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP : 198809262019031004

Dosen Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIP : 198905132023212048

NOTA DINAS

Kediri, 26 Mei 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : 20301114

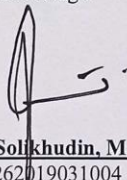
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT DESA TANON KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

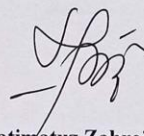
Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

NIP : 198809262019031004

Dosen Pembimbing II



Fatimatuz Zahro', M.H.I.

NIP : 198905132023212048

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Mei 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di Jln. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : 20301114

Judul : PANDANGAN MASYARAKAT DESA TANON KECAMATAN PAPAR KABUPATEN KEDIRI TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK YANG TERLAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

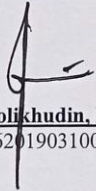
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam sidang Munaqosah.

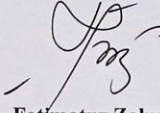
Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP : 198809262019031004


Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIP : 198905132023212048

HALAMAN PENGESAHAN

PANDANGAN MASYARAKAT DESA TANON KECAMATAN
PAPAR KABUPATEN KEDIRI TENTANG HAK WARIS BAGI ANAK
YANG TERLAHIR DARI KELUARGA BEDA AGAMA DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM ISLAM

LAILATUL MAGHFIROH

20301114

Telah diuji di depan sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025

Tim Penguji,

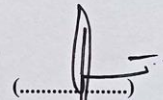
1. Penguji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I.
NIP. 197009042003121002



2. Penguji 1

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.
NIP. 198809262019031004



3. Penguji 2

Fatimatuz Zahro', M.H.I.
NIP. 198905132023212048



Kediri, 26 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Doni Hamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

(QS. An-Nisa' : 12)¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 78.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT sang Maha Pemilik Segalanya, atas rahmat dan segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa banyak kebajikan bagi seluruh umat, dan semoga kita semua mendapatkan syafa'at beliau diakhir zaman nanti. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang turut membantu, mendoakan, serta memberi semangat kepada penulis. Saya mempersembahkan karya ilmiah yang penuh lika-liku serta perjuangan kepada:

1. Cinta pertama saya. Bapak Eko Hartono, terima kasih telah berjuang untuk kehidupan peneliti, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku. Ibu Sri Wiyati, terima kasih sudah selalu ada untuk peneliti, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi peneliti terutama untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, semangat, motivasi, serta doa-doa beliau selalu menjadi kesuksesan untuk anak-anaknya.
3. Adik tercinta saya Mohammad Rizki yang menjadi salah satu semangat saya untuk terus berproses. Semoga kelak bisa tumbuh menjadi versi lebih baik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi lainnya.

4. Para pembimbing saya Bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.H.I sebagai dosen pembimbing II, yang telah memberikan arahan serta sabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada pasangan saya. Dedy Marcelino, terima kasih banyak selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, serta pengertian kepada peneliti dan selalu ada dalam kondisi apapun, selalu mau direpotkan oleh peneliti.
6. Kepada teman seperjuangan di kampus Ulfi Zahroul Fatimah, Siti Wachidatul Manfi'ah, Almes Barlentin Humaidah, Fitri Nur Indahsari yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, terimakasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, terkhusus Rhenata Sada Winawan, terima kasih atas bantuan, dukungan, serta doa-doa baiknya.
8. Kepada Risky Syifana Ainun Nadhifa, Nita Novianti, Siti Mir'atul Fauziyah, Triani Ismawati, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih selalu ada untuk penulis, sudah mau sering direpotkan sama penulis, terima kasih untuk semangat, motivasi, serta doa baik dari kalian untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. *Last but not least*, terima kasih kepada wanita sederhana yang mempunyai impian besar namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis

diriku sendiri, Laila. Terima kasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun meskipun ada mengeluhnya di awal. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, Laila. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah selalu merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga setiap langkahmu kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Maghfiroh

NIM : 20301114

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 26 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Lailatul Maghfiroh

ABSTRAK

Lailatul Maghfiroh, 2025. Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I., dan Fatimatuz Zahro', M.H.I. "Pandangan Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Tentang Hak Waris Bagi Anak Yang Terlahir Dari Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 2025.

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Hak Waris Beda Agama, Kompilasi Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, warisan merupakan proses pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal, baik itu berupa benda fisik maupun hak-hak lainnya kepada keluarga yang dianggap berhak menurut hukum Islam. Ada pendapat yang memperbolehkan pembagian harta waris beda agama namun banyak juga pendapat yang tidak memperbolehkan pembagian harta waris beda agama. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian harta waris keluarga beda agama di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan untuk menganalisis apakah praktik pembagian harta waris di Desa Tanon tersebut sudah sesuai dengan hukum islam.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sedangkan perolehan data didapatkan dari observasi, wawancara dengan masyarakat religius dan sekuler, wawancara dengan keluarga beda agama, dokumentasi, serta literatur-literatur pendukung lainnya. Dan tahap penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, menyusun data dari hasil wawancara, dan membuat laporan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini adalah pembagian harta waris keluarga beda agama menurut pandangan masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Pertama, terdapat beragam pandangan mengenai pembagian harta waris antara anak beragama berbeda. Sebagian masyarakat tidak mengizinkan hal tersebut, terutama mereka yang religius yang mematuhi hukum waris sesuai ajaran agama. Di sisi lain, ada juga pandangan yang lebih liberal, dimana masyarakat sekuler atau non-religius tidak mengenal istilah ketentuan, mereka mengizinkan waris diberikan kepada anak-anak yang berbeda agama. Kedua, dalam Islam sendiri, pembagian harta waris kepada ahli waris yang beragama berbeda dianggap tidak diperbolehkan, karena dihalangi oleh perbedaan agama masing-masing. Namun, jika ahli waris yang berbeda agama memperoleh wasiat wajibah atau hibah, dan jika semua pihak terlibat memberikan ikhlas dan ridho, maka pembagian harta waris dapat dilakukan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang berderang yakni ad-din al-islam wal iman.

Penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri, Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag., dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta jajaran Bapak/Ibu Dosen dan Staff sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.H.I sebagai dosen pembimbing II, yang telah berkenan memberikan arahan serta sabar dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

4. Bapak Eko Hartono dan Ibu Sri Wiyati serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan support, finansial, serta doa baik yang tidak pernah berhenti sehingga jalan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dapat berjalan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Staff Balai Desa Tanon, tokoh masyarakat Desa Tanon, serta masyarakat Desa Tanon yang bersedia untuk membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Terakhir kepada semua pihak yang membantu baik berupa semangat, dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dan dorongan dari pihak-pihak diatas, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Maka, dengan kerendahan hati penulis meminta kritik dan saran guna sebagai perbaikan penulisan. Besar harapan penulis bahwasannya karya ini dapat menjadi referensi serta bermanfaat bagi kita semua terkhusus para pembaca.

Kediri, 26 Mei 2025

Penulis



Lailatul Maghfiroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Tujuan Perkawinan	18
C. Keluarga Beda Agama.....	19
1. Pengertian Keluarga.....	19
2. Keluarga Beda Agama.....	20
D. Hak Waris Anak	21
1. Pengertian Waris	21
2. Dasar Hukum Waris.....	25
3. Rukun dan Syarat Mawaris.....	28

4. Hak Waris Anak Beda Agama.....	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Kehadiran Peneliti	33
D. Lokasi Penelitian	33
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Pengecekan Keabsahan Data	38
I. Tahap-tahap Penelitian	38
BAB IV	40
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	40
A. Deskriptif Objek Penelitian.....	40
B. Paparan Data.....	41
C. Pandangan Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Tentang Hak Waris Bagi Anak Yang Terlahir Dari Keluarga Beda Agama.....	46
C. Temuan Penelitian	53
BAB V	56
PEMBAHASAN	56
A. Pandangan Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Tentang Hak Waris Bagi Anak Yang Terlahir Dari Keluarga Beda Agama.....	56
B. Pandangan Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Tentang Hak Waris Bagi Anak Yang Terlahir Dari Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.....	59
BAB VI.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 2 Balasan Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara.....	
Lampiran 5 Daftar Konsultasi Skripsi.....	
Lampiran 6 Riwayat Hidup.....	